



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxx tempat/tanggal lahir Mara Hilir, 08 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malinau, 04 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 November 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 08 November 2000;

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di Mara Hilir selama 4 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. xxxxxx umur 19 tahun;
 - b. xxxxxx Umur 18 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2005 hingga sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah sama sekali menemui Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat juga mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara ke Pengadilan Agama Tanjung Selor dan terhadap permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor telah membuat penetapan tertanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pada tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 07 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxx tertanggal 18-12-2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 31-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 08 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yakni xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena saksi sudah tidak melihat Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat disebabkan Penggugat melarang Tergugat bermain judi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat jarang menafkahi

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2005 sampai sekarang, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ
يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 18 Desember 2018 dan bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kartu identitas diri yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P-1 menerangkan bahwa pemilik kartu identitas tersebut adalah Penggugat, lahir di Patobong pada tanggal 08 Desember 1980, agama Islam, status perkawinan adalah kawin, pekerjaan adalah xxxxxx dan beralamat di xxxxxxxx. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat;

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah di-*nazagelen* dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx pada tanggal 31 Oktober 2019 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kartu susunan keluarga di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxx merupakan anak dari pasangan Juhri dan Sumirah dan Tergugat sebagai kepala keluarga. Dengan alat bukti tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu keluarga dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 08 November 2000 yang merupakan pejabat berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P-3 merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx, dan bukti tersebut relevan dengan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) sehingga terbuhtilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yakni xxxxxx dan xxxxxx, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk bermain judi, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang saling bersesuaian yakni Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama membina kehidupan rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal bersama di di xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terdapat pula keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri yakni keterangan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang diantaranya disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk bermain judi yang mana hal ini hanya diketahui oleh saksi II, sedangkan saksi I tidak mengetahui sebab tersebut sama sekali, serta keterangan mengenai lamanya berpisah tempat tinggal yang

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi pertama sudah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan menurut saksi kedua sudah sejak 6 (enam) tahun lamanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg dan Pasal 1906 KUHPerdara terhadap keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 November 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx, xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup salah satu alasan perceraian dalam perkara ini yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx yang diketahui oleh Camat Tanjung Palas Barat menerangkan bahwa Penggugat benar-benar warga xxxxxxxx yang tergolong keluarga tidak mampu;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	1.356.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh enam
ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.TSe